



Standar pelayanan penilaian dupak jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa oleh tim penilai provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Penilaian DUPAK JF PPBJ kepada Tim Penilai Provinsi yang ditandatangani oleh Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian pada Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Kepegawaian pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk angka kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa jenjang Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Mengisi Formulir Tanda Terima DUPAK JF PPBJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan dilakukan di Kantor Biro Pengadaan Barang/Jasa setiap hari kerja (Senin - Jumat) Pukul 09.00 – 16.00 wib di luar jam istirahat. Pelaksana menggunakan SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Pelayanan dilakukan di Kantor Biro Pengadaan Barang/Jasa setiap hari kerja (Senin - Jumat) Pukul 09.00 – 16.00 wib di luar jam istirahat. Pelaksana menggunakan SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) 2. Draf Penetapan Angka Kredit



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Sekretariat Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan/saran/masukan dapat disampaikan melalui email/surat/datang langsung Ke Kantor Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung d/a Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Lantai 3 Gedung B, Air Pangkalpinang.